

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki sumber daya melimpah dan berpotensi untuk menjadi negara maju. Perubahan di segala sektor dilakukan pemerintah demi meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai pembangunan. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu iuran masyarakat adalah pajak. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ketahun (Supadmi, 2008).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP No. 28 Tahun 2007). Selama ini masih banyak potensi penerimaan yang tidak bisa digali oleh pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri. Masih banyak warga negara Indonesia yang belum secara penuh melaporkan dan mengungkapkan hartanya, terlebih bagi mereka yang memiliki tunggakan pajak dan menyimpan uang di luar

negeri diharapkan dapat kembali ke Indonesia dengan membawa keuangannya ke dalam negeri (Wanandi, 2016). Sebanyak US\$ 250 miliar atau sekitar Rp 3.250 triliun kekayaan orang Indonesia disimpan diluar negeri dan sebanyak US\$ 200 miliar atau sekitar Rp 2.600 triliun diantaranya berada di Singapura (Indrawati, 2016).

Untuk itu perlu, diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan guna mendorong pengalihan harta (repatriasi) ke dalam wilayah Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam bentuk amnesti pajak (*tax amnesty*). Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1, Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) adalah pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang. Uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke Kas Negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak (Ayat 7).

Tujuan keluarnya konstruksi Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) yang telah dilaksanakan pada 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 dengan disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 oleh Presiden Republik Indonesia, ialah tidak lain untuk menghimpun dan menggali kembali penerimaan negara yang selama belum dan tidak tersentuh oleh aparat pajak karena berada di wilayah *undercover*, dengan jalan memberi insentif yang berupa semacam pengampunan pajak kepada wajib pajak tertentu. *Tax amnesty* merupakan kesempatan terakhir pengampunan

pajak sebelum *Automatic Exchange of Information* (AEOI) diberlakukan oleh berbagai negara di dunia dan revisi Undang-undang perbankan untuk keterbukaan data bagi perpajakan. Setelah itu wajib pajak tidak akan bisa lagi menyembunyikan asetnya (dimanapun) dari otoritas pajak (*Inside Tax*, edisi 37, Maret 2016).

Kebijakan *tax amnesty* sebelumnya pernah dilakukan Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1984 tanggal 18 April 1984. Namun, kebijakan ini belum dapat dikatakan berhasil. Menurut Ragimun (2008), kegagalan *tax amnesty* yang pernah diterapkan di Indonesia karena tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang mendukung. Pemerintah berharap kebijakan *tax amnesty* kali ini menjadi momentum penting bagi perbaikan ekonomi nasional dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan. Pasca berakhirnya *tax amnesty* ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa yang akan datang.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalpinang mengklaim kepatuhan wajib pajak pasca *tax amnesty* berlangsung mencapai 97 persen. Angka ini didapat dari jumlah wajib pajak dari Juli 2017 mengalami kenaikan 20 persen dibandingkan 2016. Jumlah wajib pajak yang membayar pajak 2017 sebanyak 21.134 orang lebih besar dibanding jumlah wajib tahun sebelumnya sebanyak 20.742 orang. Kepala KPP Pratama Hary Puryanto juga menyampaikan bahwa sampai saat ini tingkat kepatuhan pajak di Kota Pangkalpinang bagus (<http://www.bangkapos.com>).

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak. Jika seseorang telah memahami dan mengerti akan fungsi pajak maka wajib pajak akan sadar tentang kewajiban perpajakannya dan terjadinya peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Adiasa (2013), yaitu pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-undang Perpajakan, tidak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi ini diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi para pelanggar pajak terutama setelah *tax amnesty* ini berlangsung. Wajib pajak yang telah memilih *tax amnesty* namun tidak jujur, maka harus berhati-hati. Apabila harta yang diungkap saat mengikuti program *tax amnesty* dan ditemukan oleh kantor pajak sampai 1 Juli 2019, akan dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai pajak sesuai ketentuan dan sanksi 200 persen dari pajak yang terutang sesuai Undang-undang Pengampunan Pajak terutama pasal 18.

Dijelaskan Puryanto, selaku Kepala KPP Pratama Pangkalpinang, adapun bagi wajib pajak yang menunggak membayar pajak akan dilakukan tindakan pemberitahuan dari KPP Pratama Pangkalpinang berupa himbuan untuk melakukan Surat Pemberitahuan (SPT), kalau tidak digubris langkah berikutnya

menyampaikan surat teguran dan analisa resiko. Bila masih tidak ada respon maka (wajib pajak) bisa diusulkan pemeriksaan (<http://www.bangkaupos.com>).

Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi dan ditaati oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Hasil dari penelitian Dewi dan Naniek (2017), sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kemauan mengikuti *tax amnesty* tahap pertama.

Menurut Fikriningrum (2012), kualitas pelayanan fiskus merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Jatmiko (2006) menemukan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut diungkapkan Jatmiko (2006) kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak.

Beberapa penelitian di atas menjadi faktor pendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang relatif sejenis. Meski demikian, penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain subjek penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu mengkaji mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi pasca *tax amnesty*. Oleh karena itu, skripsi ini mengambil judul **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi**

**Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Persepsi Pasca *Tax Amnesty*  
(Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang)”**

**1.2 Rumusan Masalah**

Berapa permasalahan yang akan diungkapkan penulis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut “Apakah pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap persepsi pasca *tax amnesty* secara simultan dan parsial?”.

**1.3 Batasan Masalah**

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dibahas dalam usulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan objek penelitian persepsi pasca *tax amnesty* karena kebijakan ini adalah kebijakan pertama yang merupakan hasil reformasi kebijakan dalam sistem perpajakan di Indonesia yakni sejak Juli 2016 sampai dengan Maret tahun 2017.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang dipilih sebagai subjek penelitian dengan maksud untuk mengetahui berapa besar pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi *pasca tax amnesty* di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap persepsi pasca *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang.
2. Untuk menganalisis pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap persepsi pasca *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang.
3. Untuk menganalisis pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap persepsi pasca *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang.

#### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi, baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis, serta kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Kontribusi penelitian terbagi menjadi dua kontribusi yaitu kontribusi teoritis dan kontribusi praktis.

##### **1.5.1 Kontribusi Teoritis**

Dalam aspek teoritis, kontribusi penelitian adalah :

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan.
- b. Penelitian ini akan menjadi bahan perbandingan atau acuan dalam pengembangan selanjutnya, khususnya dibidang perpajakan.

### 1.5.2 Kontribusi Praktis

Dalam aspek praktis, kontribusi penelitian ini adalah :

- a. Sebagai masukan dan informasi bagi fiskus atau aparat pajak mengenai pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap persepsi pasca *tax amnesty* sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat
- b. Meningkatkan pemahaman perpajakan wajib pajak tentang tata cara perpajakan di Indonesia.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian yang akan dibuat adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini, menjelaskan tentang latar belakang penelitian, permasalahan yang dihadapi, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian yang dilakukan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka terhadap teori-teori yang berhubungan serta kerangka teoritis yang menjadi landasan dalam menyusun penelitian ini.



**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi, instrumen penelitian dan analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai deskripsi data, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.

